



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 192/ B / 2018 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

Nama : **Ashadi Suwardi, S.P**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kauman Utara No. 41, RT. 008 RW. 001 Kelurahan
Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak,
Provinsi Jawa Tengah;-----
Pekerjaan : Pensiunan ASN;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/Ptun/IV/2018 tanggal 10 April 2018, memberi kuasa kepada: Suwondo, SH., pekerjaan Advokat /Pengacara yang belamat di Perumahan Pondok Raden Patah Blok X No. 20-21 RT. 008 RW. 007 Sriwulan, Sayung, Demak;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N :

1. Nama Jabatan : **Bupati Demak**;-----
Tempat Kedudukan : Jl. Kyai Singkil No. 7 Demak;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/0094/2018 tanggal 16 Maret 2018, memberi kuasa kepada: 1). Nur Syai'in, SH., 2). Afifur Rahman, SH., MH., 3). Wahyu Agus Suroso, SH., 4). Boma Priya Wibawa, SH., 5). Yohanes Iko Hermawan P., SH., MH., 6). Irwan Dwi Setiawan, SH., MH., semuanya

Hal 1 Putusan No.192/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewarganegaraan Indonesia, kuasa hukum No. 1-3 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Demak yang berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, Jl. Kyai Singkil No. 7 Demak, dan kuasa hukum No. 4-6 pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "BOMA LAW OFFICE" beralamat Jl. Lamper Krajan No. 1621-B Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT I**;-----

2. Nama Jabatan : **Ketua Panitia Penerimaan Perangkat Desa Se Kabupaten Demak**, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;-----

Tempat Kedudukan : Kampus Depok, Gedung A (Gedung Nusantara II Lantai 2, Kampus FISIP Universitas Indonesia, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018, memberi kuasa kepada: 1). Trisno Gunady, SH., MH., 2). Tohap J. Lumbantoruan, SH.,MH., BKP., IPC., 3). Libertino Naiggolan, SH., 4). Marten Pito Marbun, SH., 5). Surya Kenny Prananta, SH. (magang), kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan atau Konsultan Hukum pada "DPP LBH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT" beralamat di Pulomas Office Park (Pulomas satu) Gd. 2 Lt. 1 No. 3, Jl. Jenderal A. Yani No. 2 Jakarta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018, memberi kuasa kepada: Sopian Hakim, SH., Warganegara Indonesia, sebagai Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LBH – LPM), beralamat di Pulomas Office Park (Pulomas Satu) Gedung 2 Lantai 1 Ruang 3, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Jakarta;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II** ;-----

Hal 2 Putusan No.192/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah

membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 192/PEN/2018/PTTUN.SBY. tanggal, 4 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 192/PEN-HS/2018/PTTUN.SBY tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 30/G/2018/PTUN.SMG tanggal 5 Juli 2018 ;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 30/G/2018/PTUN.SMG tanggal 5 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi : -----

Menerima Eksepsi Tergugat I Dan Tergugat II Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Menggugat dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Gugatan; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya; -----

Hal 3 Putusan No.192/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 180.500,- (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II;-----

Bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 12 Juli 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 13 Juli 2018 Nomor : 30/G/2018/PTUN.SMG;-----

Bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.SMG sesuai surat keterangan tanggal 27 September 2018 tentang surat keterangan tidak mengajukan Memori Banding;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 16 Agustus 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 30/G/2018/PTUN.SMG tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juli 2018 dihadiri oleh Kuasa Penggugat

Hal 4 Putusan No.192/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prinsipal dan Kuasa Hukum Penggugat Kuasa Hukum Tergugat I Serta Kuasa

Hukum Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juli 2018, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1, pasal 125 ayat 2, dan pasal 126 ayat 1, Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 30 /G/2018/PTUN.SMG tanggal 5 Juli 2018 Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, keterangan/saksi-saksi para pihak maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Rabu Tanggal 31 Oktober 2018 telah dicapai mufakat secara bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa ini, sehingga putusan Pengadilan Tata

Hal 5 Putusan No.192/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya Nomor : 30/G/2018/PTUN.SMG tanggal 5 Juli

2018 tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara ini dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (Vide ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 30/G/2018/PTUN.SMG tanggal 5 Juli 2018 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu** tanggal, **31 Oktober 2018** dengan dihadiri oleh **SASTRO SINURAYA, S.H** selaku Ketua Majelis, **H. ACHMAD HARI HARWOKO, S.H.M.H** dan **H. ARIYANTO, S.H.M.H** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan

Hal 6 Putusan No.192/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL MANAN AMIR, S.H.M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang bersengketa atau kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

H. ACHMAD HARI HARWOKO, S.H.M.H

SASTRO SINURAYA, S.H

TTD

H. ARIYANTO, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

TTD

ABDUL MANAN AMIR, S.H. M.H

Hal 7 Putusan No.192/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 68.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 171.500,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 Putusan No.192/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 Putusan No.192/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)